



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 20 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Inri Januar

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 20 September 2023, Pukul 13.37 – 13.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Syukri Asyari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Eliadi Hulu
2. Oktoriusman Halawa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Baik, Pemohon kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 95/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [00:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia untuk kesempatannya.

Yang hadir pada sidang siang hari ini Kuasa saya atas nama Eliadi Hulu dan rekan saya Oktoriusman Halawa. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:51]

Baik, terima kasih. Yang prinsipalnya tidak hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:02]

Prinsipal tidak hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:02]

Tidak hadir, ya. Jadi Kuasanya saja, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:06]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07]

Baik, sidang hari ini Sidang Perbaikan Permohonan. Pemohon atau Kuasa silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan, terutama yang perbaikannya saja, ya. Kemudian untuk Petitum dibacakan secara lengkap, silakan. Siapa yang menyampaikan nanti?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:26]

Izin, saya, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:27]

Oke, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:31]

Baik, terima kasih. Kami akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan yang telah kami susun yang berdasarkan masukan dari Yang Mulia pada Sidang Pendahuluan.

Pertama, kami memperbaiki di tata cara penulisan pasal di Undang-Undang PPSK yang menggunakan konsep Omnibus Law, saya mulai dari perihal.

Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi, Yang Mulia, untuk keseluruhan penulisan terkait dengan pasal yang diujikan, kami telah sesuaikan dengan tata cara penulisan sesuai dengan arahan Majelis pada Sidang Pendahuluan.

Kemudian, ada juga perbaikan di Legal Standing Pemohon. Pada saat Sidang Pendahuluan, Yang Mulia menyampaikan agar ada pertautan OJK ini dalam (ucapan tidak terdengar jelas) terhadap lembaga yang diawasi.

Nah, mungkin memang tidak langsung bersentuhan, tapi kami coba mengaitkan posisi Pemohon sebagai nasabah. Saya baca secara lengkap, izin, Yang Mulia, di angka 25. Bahwa selain dosen, Pemohon juga merupakan nasabah dari bank yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu objek pengawasan dari OJK, apabila bank Pemohon ... apabila bank yang Pemohon terdaftar sebagai nasabah mengalami permasalahan terkait dengan mikropudensial, maka bank yang akan ditindak atau diperiksa oleh OJK tersebut dapat beralih jika OJK tidak memiliki landasan hukum dalam melaksanakan kewenangannya karena Pasal 34 dalam Pasal 9 angka 19 telah dihapus. Dengan kondisi yang demikian, Pemohon sebagai nasabah akan mengalami kerugian.

Kemudian, Yang Mulia, ada juga memasukkan pada Sidang Pendahuluan terkait dengan permohonan provisi. Pada perbaikan permohonan ini kami telah menariknya dari berkas permohonan dengan pertimbangan bahwa apabila hal itu dilanjutkan, mungkin akan terpengaruh terkait dengan operasional OJK.

Untuk perbaikannya tidak banyak, Yang Mulia, di Petitem juga kami memperbaiki terkait dengan tata cara penulisan yang mulanya ada alternatif di Petitem, kami pisahkan menjadi poin 2 dan 3. Oleh karena itu, saya baca secara lengkap, Yang Mulia.

Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertetangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Dua ... tiga ... mohon maaf, tiga. Menyatakan Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertetangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berada di bawah Bank Indonesia yang mempunyai fungsi, tugas, dan mewenang pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Untuk Petitum 3 ini, Yang Mulia, sebenarnya ... kami izin, apabila nanti misalnya dalam Petitum ke-2 tidak dikabulkan, mungkin dilanjut dipertimbangkan untuk dipertimbangkan di Petitum ke-3 itu, Yang Mulia.

Kemudian juga, Yang Mulia, kiranya diizinkan, Supaya kami dapat merenvoi terkait dengan di angka 1 itu, masih ada kata *Para Pemohon. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon* karena Pemohon cuma satu orang. Terus kemudian, untuk kiranya juga diizinkan untuk kami renvoi lagi di Lembaran Negara Republik Indonesia itu kami belum mencatumkan tahunnya, seharusnya ada tahun 2023 dan juga di Tambahan Lembaran Negaranya, Yang Mulia, di poin 2 dan poin 3 Petitum.

Itu saja, Yang Mulia, perbaikan dari kami. Terima kasih.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:09]

Baik, terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan dan juga membacakan Petitum secara lengkap, ya.

Ini memang dalam perihal ini, tahun Lembaran Negaranya tidak ada, tapi kalau di Surat Kuasa di bawahnya ini ada, ya. Kemudian di Petitum tidak ada, tapi tadi sudah direnvoi, ya. Termasuk juga kata *Para Pemohon* itu *para*-nya dihapus.

Oke. Baik, ini sekadar informasi, ya. Kami sudah menerima perbaikan melalui email, ya, ini email-nya ini sudah diterima, lebih awal hard copy-nya baru diterima, ya. Ini tadi jam 13.17 WIB, ya? Acuan yang dipakai adalah yang email dan ini deadline-nya jam 09.00, kami terima itu jam 08.00 lebih ya, jadi tidak masalah.

Kemudian, Pemohon mengajukan alat Bukti P-1 sampai dengan P-4, benar, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:37]

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:38]

Baik, disahkan ya.

KETUK PALU 1X

Nanti Permohonan ini dari Hakim Panel akan menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti hasil RPH akan disampaikan kepada Pemohon dan Kuasa melalui Kepaniteraan. Ada hal-hal yang mau disampaikan lagi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [09:00]

Sedikit, Yang Mulia. Tadi juga mungkin di Perihal kami kelewat, Yang Mulia, ya. Untuk tahun di Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negaranya. Mungkin jika diperkenalkan, untuk kami juga dapat me-renvoi, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [09:16]

Oke, sebenarnya perihal tidak terlalu signifikan, ya. Yang penting di Petitumnya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [09:20]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [09:21]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [09:21]

Terima kasih.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [09:22]

Ya, itu kan hanya Perihal. Tapi memang supaya konsisten, ini mungkin karena copy-paste, ini ya, jadi langsung di tahunnya itu terlupakan.

Baik, tadi saya ingin konfirmasi yang terakhir. Itu antara Petitum 2 dan 3 apa maksudnya tadi? Kalau Petitum 2-nya tidak dikabulkan, apa maksudnya tadi itu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [09:42]

Ya, izin, Yang Mulia.

Sebenarnya kalau misalnya Petitum kedua tidak dikabulkan, karena kan, Petitum kedua itu kami meminta supaya secara tidak langsung sebenarnya supaya OJK berhenti total sebenarnya untuk beroperasi. Nah, artinya ketika sebenarnya sudah itu dikabulkan, maka Petitum ketiga tidak lagi memiliki implikasi hukum.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:03]

Oh, sudah, nanti itu kewenangan Hakim, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [10:07]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:08]

Apakah dua-duanya disetujui atau salah satu, atau dua-duanya ditolak, nanti itu kewenangan Hakim.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [10:14]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:15]

Oke, saya kira cukup ya, si Eliadi Hulu dan siapa Halawa ini?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [10:23]

Oktoriusman Halawa, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:25]

Oktorius Halawa, oke.
Sidang hari ini selesai dan sidang ditutup, ya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB

Jakarta, 20 September 2023
Panitera,
Muhidin

